



Kecamatan Klungkung

Jl. Raya Besakih No 1 80712 036621097

<https://klungkung.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Kecamatan Klungkung

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Sederhana untuk Tempat Tinggal Tidak Bertingkat dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan bermeterai 6000;
2. 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
3. 3. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
4. 4. Data pemilik bangunan;
5. 5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
6. 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berkenaan;
7. 7. Gambar rencana/ arsitektur bangunan;
8. 8. Persetujuan dari penyanding;
9. 9. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (ITR) dari instansi terkait;
10. 10. Rencana Anggaran Biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Klungkung

Jl. Raya Besakih No 1 80712 036621097

<https://klungkung.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Kecamatan Klungkung



1. Petugas Loker Pelayanan menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan (pemohon dibuatkan bukti pendaftaran) kemudian menyerahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan;
2. Kasi Tata Pemerintahan melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin lanjut berkoordinasi dengan Tim Teknis dan membuat jadwal pengecekan lokasi;
3. Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat BAP Penolakan/Penerimaan. Hasil pemeriksaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan yang sudah sesuai dibuatkan Surat Ijin (IMB) sesuai BAP Penerimaan
4. Camat menandatangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Petugas Loker memberitahukan kepada pemohon ijin untuk mengambil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membayar Biaya/Tarif untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah ditandatangani.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Klungkung

Jl. Raya Besakih No 1 80712 036621097

<https://klungkung.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Kecamatan Klungkung

3 Hari kerja

3 hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Luas Bangunan x koefisien x tarif retribusi (Rp 12.500,-/m²)

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Kantor Camat Klungkung
- b. Pengaduan secara tertulis ke Kantor Camat Klungkung

Email : kantorcamatklungkung@gmail.com

Website : <https://klungkung.klungkungkab.go.id>

- c. Pengaduan secara langsung ke Kantor Camat Klungkung
- d. WA : 081236772911 (Kasi Trantib : Dewa Cetra)
- e. SP4N Lapor www.lapor.go.id
- f. Klungkung mesadu